



**PENETAPAN**

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**ADE AFRIANY BINTI SOFYAN FEBRIYANTO**, tempat dan tanggal lahir Cilegon 18 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link Baru I (Kediaman Ibu Kholiyah) RT.005 RW.004 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TAUFIK FATUROHMAN BIN EDI SUGANDI**, tempat dan tanggal lahir Cilegon 17 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lapas Kelas IIA Cilegon Jl. Cikerai, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/0178/PPM yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kecamatan Pulomerak a.n. Camat Pulomerak Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 19 Februari 2024, oleh karena itu mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikahnya adalah Paman Penggugat yang bernama Uci Sanusi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing yang bernama Sadil Saputra dan Muhamad Rafly dengan mas kawin berupa cincin emas 2gram dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dalam usia 18 Tahun dan Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 20 Tahun;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena memang Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ARSYILA KHAYLA AFFATHUR, Perempuan, Lahir di Cilegon, 25 Mei 2022, Usia 1 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Link Baru I RT.005 RW.004 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;

10. Bahwa oleh karenanya Penggugat membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan dasar alasan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat. Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a;

11. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada tanggal 8 Maret 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

11.1. Bahwa Tergugat sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana menggunakan dan menjual obat-obatan terlarang;

11.2. Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti dipukul, ditendang;

11.3. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, dan tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang didepan Penggugat dan anak;

12. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2022, yang mana Tergugat meninggalkan kediaman terakhir, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri lagi;

13. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, ma Wadah dan wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

**14.** Bahwa, terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (ADE AFRIANY BINTI SOFYAN FEBRIYANTO) dengan Tergugat (TAUFIK FATUROHMAN BIN EDI SUGANDI) yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 20 Desember 2021;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TAUFIK FATUROHMAN BIN EDI SUGANDI) terhadap Penggugat (ADE AFRIANY BINTI SOFYAN FEBRIYANTO);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

#### SUBSIDER:

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 148/KPA.W27-A6/SK.HK1.2.5/111/2024, Tanggal 19 Maret 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2024;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1445 Hijriah oleh Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

**Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Astriani Lantuka, A.Md. Kep., S.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 0,-
(nol rupiah).		